GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Provinsi Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan...../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 868, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi 2013 – 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (*Traficking*) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer mempunyai vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara.

5. Laki-laki...../2

5. Laki-laki adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer mempunyai penis, zakar dan sperma, serta ciri fisik tambahan mempunyai jakun, janggut dan kumis.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
7. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang terdiri dari berbagai kalangan dalam suatu wilayah yang memiliki hukum serta berbagai peraturan untuk ditaati.
8. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan agama.
9. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
10. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
11. Rencana Aksi Provinsi adalah Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi 2015 – 2019.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan pornografi menurut Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

a. mencegah pornografi sejak dini;
b. memberikan perlindungan terhadap korban pornografi;
c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban pornografi;
d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman pornografi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. kedudukan dan tugas;
b. organisasi;
c. gugus tugas kabupaten/kota;
d. tata kerja;
e. sekretariat;
f. peran serta masyarakat;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pembiayaan.

BAB III...../4

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 5

Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh

Pasal 6

Gugus Tugas berkedudukan di Ibu kota Provinsi Aceh.

Pasal 7

Gugus Tugas mempunyai tugas:

a. menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Provinsi tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi;
c. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
d. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Gugus Tugas terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Aceh.
b.	Wakil ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.
c.	Ketua Harian	:	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
d.	Wakil Ketua Harian	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

(3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
b. Kepala Kepolisian Daerah Aceh;
c. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
d. Ketua Majelis Adat Aceh;
e. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Aceh;
f. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
g. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
h. Kepala Satpol PP dan WH Aceh;
i. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Aceh;
j. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
k. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
l. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas;
m. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
n. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
o. Kepala Dinas Sosial Aceh;
p. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh;

q. Kepala...../5

q. Kepala Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Aceh;
r. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
s. Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh; dan
t. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas.
(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon II di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementerian Agama Provinsi Aceh.
(3) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri Atas unsur Pemerintah Aceh dan dapat melibatkan masyarakat adat, akademisi, praktisi dan penegak hukum.
(4) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja Sub Gugus Tugas diatur dalam Peraturan Ketua Gugus Tugas.

BAB V
GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA
Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 11

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

(1) Ketua merupakan organ tertinggi dalam Gugus Tugas dan bertanggungjawab terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan pornografi.
(2) Ketua Harian bertanggungjawab kepada Ketua dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gugus Tugas menyelenggarakan Rapat Pleno dan Rapat Harian.
(2) Rapat Pleno dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua.
(3) Rapat Harian dihadiri oleh Anggota yang diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua Harian.

Pasal 14

Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

BAB VIII...../6

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 15

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat eselon III di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat berperanserta membantu upaya pencegahan dan penanganan pornografi.
(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan antara lain :
    a. menyampaikan informasi adanya kegiatan yang berpotensi terjadinya pornografi;
    b. melakukan penyadaran lingkungan tentang ancaman pornografi;
    c. melaporkan adanya dugaan pornografi kepada penegak hukum.
(3) Masyarakat yang melaksanakan peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kegiatannya kepada gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi melalui sekretariat.
(4) Pelaksanaan peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijamin oleh hukum dan dapat diberikan perlindungan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Gugus Tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi secara berkala.

Pasal 18

(1) Ketua Gugus Tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi kepada Gubernur secara tahunan dan lima tahunan.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
(3) Laporan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

BAB X...../7

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2015
29 Sya'ban 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juni 2015
30 Sya'ban 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 38